



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN BATU AMPAR

Jl. H.M.Sarbini No 1 Kec. Batu Ampar Kab.Tanah Laut Kode Pos 70882

KEPUTUSAN CAMAT BATU AMPAR

NOMOR : 22 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT

CAMAT BATU AMPAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa agar pelaksanaan kegiatan dan kinerja Kantor Kecamatan Batu Ampar dapat berjalan baik dengan harapan dapat mendorong proses tata kelola pemerintahan yang lebih baik, perlu dilakukan percepatan sistem penyelenggaraan yang tepat, efektif, efisien dan terpadu di lingkungan perangkat daerah;
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan tugas yang tepat, efektif, efisien dan terpadu di Kantor Kecamatan Batu Ampar, maka perlu membentuk Standar Operasional Prosedur sebagai prosedur tetap pelaksanaan tugas;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Standar Operasional Prosedur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran) Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
 2. Undang-Undang Penyelenggaraan Nomor 2A Negara Yang Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah

Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);


10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011 tentang penyusunan Standar Operasional prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Camat Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kantor Kecamatan Batu Ampar.
- KEDUA** : Format Standar Operasional prosedur Pelayanan Kantor Kecamatan Batu Ampar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Batu Ampar
Pada Tanggal : 26 Agustus 2025











CAMAT BATU AMPAR,

HENDRO CAHYOKO, SE, M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19730216 200604 1 003

Lampiran : Surat Keputusan Batu Ampar


Nomor : 22 Tahun 2025

Tanggal : 26 Agustus 2025

SOP PELAYANAN UMUM

AKTIFITAS	PELAKSANA				MUTU BUKU			KETERANGAN
	PEMOHON	PENERIMA BERKAS	OPERATOR	KASI YANUM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pemohon membawa berkas Persyaratan								
Registrasi berkas masuk dan pengecekan berkas persyaratan					Buku, Pulpen	10 menit	Sesuai permohonan	Tergantung situasi dan kondisi
Proses Pelayanan					Komputer, KTP, Printer	15-30 Menit		Tergantung situasi dan kondisi
Pencapaian Administrasi					Cap	Sesuai Kondisi		Tergantung situasi dan kondisi
Berkas diserahkan Pemohon						Sesuai Kondisi		

CAMAT BATU AMPAR,



HENDRO CAHYOKO, SE, M.A.P

Pembina (IV/a)

NIP. 19730216 200604 1 003

SOP LEGALISASI PENGANTAR SKCK

NO	KOMPONEN	URAIAN	KET
1.	Dasar Hukum	PP Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan	
2.	Persyaratan pelayanan	1. Pengantar SKCK 2. Pas photo uk. 3x4 (1 lembar) 3. Fotocopy KTP	
3.	Prosedur pelayanan	Pemohon datang dengan membawa dokumen persyaratan dari desa , diperiksa dan di Registrasi dibuku Agenda Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), apabila sudah memenuhi persyaratan maka selanjutnya akan diproses	
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari	
5.	Biaya /Tarif	Tidak ada	
6.	Produk Pelayanan	Dokumen Pengantar SKCK	
7.	Sarana Prasarana/fasilitas	- Buku kerja/Buku registrasi - Notulen,Nota Dinas lembar Disposisi/Stempel paraf - Alat Komunikasi - Penggaris - Bolpoint - Ordner - Meja dan Kursi - Ruang tunggu	
8.	Kompetensi Pelaksana	- Pendidikan minimal SMA - Memahami konsep dasar Pelayanan - Registrator 1 org - Operator satu	
9.	Pengawasan Internal	Kasi Trantib	
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	- Aplikasi e-lapor - Kotak Pengaduan - Akun Medsos kecamatan	
11.	Jumlah Pelaksana	1 orang	
12.	Jaminan Pelayanan	- Kami siap memberikan pelayanan terbaik dengan sepenuh hati - Menanggapi segala keluhan serta ketidak puasan	
13.	Peringatan	- Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dikabulkan - Diperlukan koordinasi dengan stackholder terkait	
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Camat melaksanakan evaluasi kinerja dalam satu kali sebulan.	



CAMAT BATU AMPAR,

HENDRO CAHYOKO, SE, M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19730216 200604 1 003

SOP SURAT KETERANGAN PINDAH

NO	KOMPONEN	URAIAN	KET
1.	Dasar hukum	PP Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan	
2.	Prosedur pelayanan	Pemohon datang dengan membawa dokumen dan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk, di Agenda di buku pelayanan, diperiksa apabila sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan akan diberi No Registrasi dan selanjutnya diproses.	
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari	
4.	Biaya /Tarif	Tidak ada	
5.	Produk Pelayanan	Dokumen Pengantar Surat Keterangan Pindah	
6.	Sarana Prasarana/fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer/laptop - Buku kerja/Buku registrasi - Notulen, Nota Dinas lembar Disposisi/Stempel paraf - Alat komunikasi - Bolpoint - Penggaris - Ordner - Meja dan Kursi - Ruang tunggu 	
7.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Minimal SMA - Memahami konsep dasar Pelayanan - Registrator 1 org - Operator satu 	
8.	Pengawasan Internal	Kasi Tata Pemerintahan	
9.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi e-lapor - Kotak Pengaduan - Akun Medsos kecamatan 	
10.	Jumlah Pelaksana	1 orang	
11.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Kami siap memberikan pelayanan terbaik dengan sepenuh hati - Menanggapi segala keluhan serta ketidak puasan 	
12.	Peringatan	<ul style="list-style-type: none"> - Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dikabulkan - Diperlukan koordinasi dengan stackholder terkait 	
13.	Evaluasi kinerja pelaksana	Camat melaksanakan evaluasi kinerja dalam satu kali sebulan.	




CAMAT BATU AMPAR,

HENDRO CAHYOKO, SE, M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19730216 200604 1 003

SOP LEGALISASI SURAT KETERANGAN USAHA

NO	KOMPONEN	URAIAN	KET
1.	Dasar hukum	PP Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan	
2.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Usaha dari Desa 2. Fotocopy KTP 3. Fotocopy KK 4. IMB 	
3.	Prosedur pelayanan	Pemohon datang dengan membawa dokumen persyaratan dari desa, dicatat dibuku pelayanan, diperiksa, apabila sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan maka akan diberi Nomor Registrasi dan selanjutnya diproses.	
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari	
5.	Biaya /Tarif	Tidak ada	
6.	Produk Pelayanan	Dokumen Surat Keterangan Usaha (SKU)	
7.	Sarana Prasarana/fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer/laptop - Buku kerja/Buku registrasi - Notulen, Nota Dinas lembar Disposisi/Stempel paraf - Alat komunikasi - Bolpoint - Penggaris - Meja dan Kusi - Ordner - Ruang tunggu 	
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal SMA - Memahami konsep dasar Pelayanan - Registrator 1 org - Operator satu 	
9.	Pengawasan Internal	Kasi PMD	
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi e-lapor - Kotak Pengaduan - Akun Medsos kecamatan 	
11.	Jumlah Pelaksana	1 orang	
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Kami siap memberikan pelayanan terbaik dengan sepenuh hati - Menanggapi segala keluhan serta ketidak puasan 	
13.	Peringatan	<ul style="list-style-type: none"> - Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dikabulkan - Diperlukan koordinasi dengan stackholder terkait 	

14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Camat melaksanakan evaluasi kinerja dalam satu kali sebulan.	
-----	----------------------------	--	--



CAMAT BATU AMPAR,

HENDRO CAHYOKO, SE, M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19730216 200604 1 003

SOP IMB BANGUNAN KOMERSIAL

NO	KOMPONEN	URAIAN	KET
1.	Dasar hukum	PP Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan	
2.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy KTP 2. Permohonan dari yang bersangkutan 3. Denah Lokasi 4. Fotocopy Surat Tanah/Sporadik/Sertifikat 5. Rekomendasi dari Kepala Desa 	
3.	Prosedur pelayanan	Pemohon datang dengan membawa dokumen persyaratan dari desa, dicatat dibuku pelayanan, diperiksa apabila sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan maka akan diberi Nomor Registrasi dan selanjutnya diproses.	
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) sampai 3 (tiga) hari	
5.	Biaya /Tarif	Ada, sesuai Perda Kab. Tanah Laut No.14 thn 2013 (terlampir)	
6.	Produk Pelayanan	Dokumen Surat Rekomendasi	
7.	Sarana Prasarana/fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer/laptop - Buku kerja/Buku registrasi - Notulen, Nota Dinas lembar Disposisi/Stempel paraf - Alat komonikasi - Meja dan Kursi - Bolpoint - Penggaris - Ordner - Ruang tunggu 	
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal SMA - Memahami konsep dasar Pelayanan - Registrator 1 org - Operator satu 	
9.	Pengawasan Internal	Kasi Trantib	
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi e-lapor - Kotak Pengaduan - Akun Medsos kecamatan 	
11.	Jumlah Pelaksana	1 orang	
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Kami siap memberikan pelayanan terbaik dengan sepenuh hati - Menanggapi segala keluhan serta ketidak puasan 	
13.	Peringatan	<ul style="list-style-type: none"> - Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dikabulkan 	

		- Diperlukan koordinasi dengan stackholder terkait	
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Camat melaksanakan evaluasi kinerja dalam satu kali sebulan.	




CAMAT BATU AMPAR,

HENDRO CAHYOKO, SE, M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19730216 200604 1 003

SOP SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)

NO	KOMPONEN	URAIAN	KET
1.	Dasar hukum	PP Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan	
2.	Persyaratan pelayanan	1. Surat Keterangan Tidak mampu dari desa 2. Fotocopy KTP 3. Fotocopy KK	
3.	Prosedur pelayanan	Pemohon datang dengan membawa dokumen persyaratan dari desa , dicatat dibuku pelayanan, lalu diperiksa kemudian di agenda di buku surat keterangan tidak mampu (SKTM),apabila sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan akan diberi No Registrasi dan selanjutnya diproses.	
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari	
5.	Biaya /Tarif	Tidak Ada	
6.	Produk Pelayanan	Dokumen legalisasi SKTM	
7.	Sarana Prasarana/fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer/laptop - Buku kerja/Buku registrasi - Notulen, Nota Dinas lembar Disposisi/Stempel paraf - Alat komunikasi - Bolpoint - Penggaris - Meja dan Kursi - Ordner - Ruang tunggu 	
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami konsep dasar Pelayanan - Registrator 1 org - Operator satu 	
9.	Pengawasan Internal	Kasi Kemasyarakatan	
10.	Penanganan,pengaduan,saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi e-lapor - Kotak Pengaduan - Akun Medsos kecamatan 	
11.	Jumlah Pelaksana	1 orang	
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Kami siap memberikan pelayanan terbaik dengan sepenuh hati - Menanggapi segala keluhan serta ketidak puasan 	
13.	Peringatan	<ul style="list-style-type: none"> - Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dikabulkan - Diperlukan koordinasi dengan stackholder terkait 	

14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Camat melaksanakan evaluasi kinerja dalam satu kali sebulan.	
-----	----------------------------	--	--

CAMAT BATU AMPAR,

HENDRO CAHYOKO, SE, M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19730216 200604 1 003

SOP SURAT DISPENSASI NIKAH

NO	KOMPONEN	URAIAN	KET
1.	Dasar hukum	PP Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan	
2.	Persyaratan pelayanan	1. Surat Pengantar Kepala Urusan Agama (KUA) 2. Berkas Nikah	
3.	Prosedur pelayanan	Pemohon datang dengan membawa dokumen persyaratan dari Kantor Urusan Agama (KUA) , diperiksa dan di catat dibuku Dispensasi Nikah, apabila sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan akan diberi Nomor Registrasi dan selanjutnya diproses.	
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari	
5.	Biaya /Tarif	Tidak ada	
6.	Produk Pelayanan	Dokumen Surat Dispensasi Nikah	
7.	Sarana Prasarana/fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer/laptop - Buku kerja/Buku registrasi - Notulen,Nota Dinas lembar Disposisi/Stempel paraf - Alat komunikasi - Bolpoint - Penggaris - Meja dan Kursi - Ordner - Ruang tunggu 	
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Minimal SMA - Memahami konsep dasar Pelayanan - Registrator 1 org - Operator satu 	
9.	Pengawasan Internal	Kasi Kemasyarakatan	
10.	Penanganan,pengaduan,saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi e-lapor - Kotak Pengaduan - Akun Medsos kecamatan 	
11.	Jumlah Pelaksana	1 orang	
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Kami siap memberikan pelayanan terbaik dengan sepenuh hati - Menanggapi segala keluhan serta ketidak puasan 	
13.	Peringatan	<ul style="list-style-type: none"> - Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dikabulkan - Diperlukan koordinasi dengan stackholder terkait 	

14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Camat melaksanakan evaluasi kinerja dalam satu kali sebulan.	
-----	----------------------------	--	--

CAMAT BATU AMPAR,

HENDRO CAHYOKO, SE, M.A.P
Pembina (IV/a)


NIP. 19730216 200604 1 003



SOP SURAT KETERANGAN BEDA NAMA

NO	KOMPONEN	URAIAN	KET
1.	Dasar hukum	PP Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan	
2.	Persyaratan pelayanan	1. Surat Pengantar Dari Desa 2. Fotocopy KTP 3. Fotocopy KK	
3.	Prosedur pelayanan	Pemohon datang dengan membawa dokumen persyaratan dari Desa, kemudian diperiksa, apabila sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan maka akan diberi Nomor Registrasi dan selanjutnya akan diproses.	
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari	
5.	Biaya /Tarif	Tidak ada	
6.	Produk Pelayanan	Dokumen Surat Keterangan Beda Nama	
7.	Sarana Prasarana/fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer/laptop - Buku kerja/Buku registrasi - Notulen,Nota Dinas lembar Disposisi/Stempel paraf - Alat komunikasi - Bolpoint - Penggaris - Meja dan Kursi - Ordner - Ruang tunggu 	
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Minimal SMA - Memahami konsep dasar Pelayanan - Registrator 1 org - Operator satu 	
9.	Pengawasan Internal	Kasi Kemasyarakatan	
10.	Penanganan,pengaduan,saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi e-lapor - Kotak Pengaduan - Akun Medsos kecamatan 	
11.	Jumlah Pelaksana	1 orang	
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Kami siap memberikan pelayanan terbaik dengan sepenuh hati - Menanggapi segala keluhan serta ketidak puasan 	
13.	Peringatan	<ul style="list-style-type: none"> - Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dikabulkan - Diperlukan koordinasi dengan stackholder terkait 	

14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Camat melaksanakan evaluasi kinerja dalam satu kali sebulan.	
-----	----------------------------	--	--


CAMAT BATU AMPAR,
HENDRO CAHYOKO, SE, M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19730216 200604 1 003

SOP SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

NO	KOMPONEN	URAIAN	KET
1.	Dasar hukum	PP Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan	
2.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan Ahli Waris bermaterai yang diketahui kepala desa dan ditandatangani oleh saksi-saksi dan para Ahli Waris 2. Fotocopy KTP semua saksi dan ahli waris 3. Fotocopy KTP yang meninggal dunia 4. Fotocopy KK 5. Surat Keterangan kematian 	
3.	Prosedur pelayanan	Pemohon datang dengan membawa dokumen persyaratan dari desa , dicatat dibuku pelayanan, diperiksa apabila sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan akan dan diberi No Registrasi dan selanjutnya diproses.	
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari	
5.	Biaya /Tarif	Tidak ada	
6.	Produk Pelayanan	Dokumen Surat Keterangan Ahli Waris	
7.	Sarana Prasarana/fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer/laptop - Buku kerja/Buku registrasi - Notulen,Nota Dinas lembar Disposisi/Stempel paraf - Alat komunikasi - Bolpoint - Penggaris - Meja dan Kursi - Ordner - Ruang tunggu 	
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal SMA - Memahami konsep dasar Pelayanan - Registrator 1 org - Operator satu 	
9.	Pengawasan Internal	Kasi Kemasyarakatan	
10.	Penanganan,pengaduan,saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi e-lapor - Kotak Pengaduan - Akun Medsos kecamatan 	
11.	Jumlah Pelaksana	1 orang	
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Kami siap memberikan pelayanan terbaik dengan sepenuh hati 	

		- Menanggapi segala keluhan serta ketidak puasan	
13.	Peringatan	- Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dikabulkan - Diperlukan koordinasi dengan stackholder terkait	
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Camat melaksanakan evaluasi kinerja dalam satu kali sebulan.	

CAMAT BATU AMPAR,



HENDRO CAHYOKO, SE, M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19730216 200604 1 003

SOP SURAT KETERANGAN KEMATIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN	KET
1.	Dasar hukum	PP Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan	
2.	Persyaratan pelayanan	1. Surat Pengantar dari Desa 2. Fotocopy KTP yang meninggal dunia 3. Fotocopy KK	
3.	Prosedur pelayanan	Pemohon datang dengan membawa dokumen pengantar dari desa , dicatat dibuku pelayanan, kemudian diperiksa apabila sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan maka akan diberi Nomor Registrasi dan selanjutnya akan diproses.	
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari	
5.	Biaya /Tarif	Tidak ada	
6.	Produk Pelayanan	Dokumen Surat Keterangan Kematian	
7.	Sarana Prasarana/fasilitas	- Komputer/laptop - Buku kerja/Buku registrasi - Notulen,Nota Dinas lembar Disposisi/Stempel paraf - Alat komunikasi - Bolpoint - Penggaris - Meja dan Kursi - Ordner - Ruang tunggu	
8.	Kompetensi Pelaksana	- Pendidikan minimal SMA - Memahami konsep dasar Pelayanan - Registrator 1 org - Operator satu	
9.	Pengawasan Internal	Kasi Kemasyarakatan	
10.	Penanganan,pengaduan,saran dan masukan	- Aplikasi e-lapor - Kotak Pengaduan - Akun Medsos kecamatan	
11.	Jumlah Pelaksana	1 orang	
12.	Jaminan Pelayanan	- Kami siap memberikan pelayanan terbaik dengan sepenuh hati - Menanggapi segala keluhan serta ketidak puasan	
13.	Peringatan	- Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dikabulkan	

		- Diperlukan koordinasi dengan stackholder terkait	
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Camat melaksanakan evaluasi kinerja dalam satu kali sebulan.	



CAMAT BATU AMPAR,

HENDRO CAHYOKO, SE, M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19730216 200604 1 003

SOP SURAT KETERANGAN PEMEKARAN WILAYAH

NO	KOMPONEN	URAIAN	KET
1.	Dasar hukum	PP Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan	
2.	Persyaratan pelayanan	1. Surat Pengantar dari Desa 2. Fotocopy KTP yang bersangkutan 3. Fotocopy KK 4. Fotocopy Sertifikat Tanah	
3.	Prosedur pelayanan	Pemohon datang dengan membawa dokumen pengantar dari desa , dicatat dibuku pelayanan, kemudian diperiksa apabila sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan maka akan diberi Nomor Registrasi dan selanjutnya akan diproses.	
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari	
5.	Biaya /Tarif	Tidak ada	
6.	Produk Pelayanan	Dokumen Surat Keterangan Pemekaran Wilayah	
7.	Sarana Prasarana/fasilitas	- Komputer/laptop - Buku kerja/Buku registrasi - Notulen,Nota Dinas lembar Disposisi/Stempel paraf - Alat komunikasi - Bolpoint - Penggaris - Meja dan Kursi - Ordner - Ruang tunggu	
8.	Kompetensi Pelaksana	- Pendidikan minimal SMA - Memahami konsep dasar Pelayanan - Registrator 1 org - Operator satu	
9.	Pengawasan Internal	Kasi Kemasyarakatan	
10.	Penanganan,pengaduan,saran dan masukan	- Aplikasi e-lapor - Kotak Pengaduan - Akun Medsos kecamatan	
11.	Jumlah Pelaksana	1 orang	
12.	Jaminan Pelayanan	- Kami siap memberikan pelayanan terbaik dengan sepenuh hati - Menanggapi segala keluhan serta ketidak puasan	
13.	Peringatan	- Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dikabulkan	

		- Diperlukan koordinasi dengan stackholder terkait	
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Camat melaksanakan evaluasi kinerja dalam satu kali sebulan.	



CAMAT BATU AMPAR,

HENDRO CAHYOKO, SE, M.A.P

Pembina (IV/a)

NIP. 19730216 200604 1 003

ALUR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN BATU AMPAR

